

# PT BRIK Quality Services

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)



# DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS

Nomor: 0103.A/BRIK-VLK/I/2024

_		
	IDENITITACION	ŧ.
	IDENTITAS LPV	a.

1. Nama

: PT BRIK Quality Services

2. Alamat

: Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov.

Jawa Barat - 16915

3. E-mail

brikvlk@iwwn.com

Akreditasi sebagai LPVI

Nomor

: LPVI-016-IDN

- Masa Berlaku

: 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027

Penetapan sebagai LPVI

: Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHE/

BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023

6. Direksi

: Soewarni dan Zulfikar Adil

7. Tim Auditor

a. Kurniawan Marta Abadi (Lead Auditor)

b. Riyadul Muhafidin (Auditor)

8. Pengambil Keputusan

: a. Soewarni

b. Zulfikar Adil

# **IDENTITAS AUDITEE**

II.

1. Nama Unit Manajemen

: PT Aneka Tusma

2. Alamat Kantor

: Jl. Raya Citayam No. 88 RT.006/001, Kel. Pondok Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Prov. Jawa Barat

3. Jenis Izin Usaha

: PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori menengah

4. Legalitas Pemegang Izin

: a. PBUI (d/h IUI) No. 530/0001/IUI/DPMPTSP/SIMPOK/ III/2021 tanggal 16 Maret 2021

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120202641318, tanggal 11 Juni 2019 (Perubahan ke-12 tanggal 13 Februari 2023)

5. Produk dan Kapasitas Izin

per tahun

a. Frame Foto Tenun Serat Alam

: 20.000 Pcs

b. Furniture MDF lapis Tenun Serat Alam

: 6.000 Pcs

c. Kotak Dekorasi Tenun Serat Alam

: 30.000 Pcs

d. Nampan Dekorasi Tenun Serat Alam

: 20.000 Pcs

6. Lokasi Pabrik

: Jl. Raya Citayam No. 88 RT.006/001, Kel. Pondok Jaya, Kec.

Cipayung, Kota Depok, Prov. Jawa Barat

7. Pengurus Perusahaan

: a. Direktur

: Marc Christoph Atmadjaja

b. Komisaris

: Henry Atmadjaja

8. Nama MR Auditee

: Ikah Komariah

#### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 18 Desember 2023

- Tempat : Kantor PT Aneka Tusma

Ringkasan Catatan

- a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
- b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
- c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
- d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

## 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 18 s.d. 20 Desember 2023

- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Aneka Tusma

- Ringkasan Catatan

- a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
- b. Pemegang PBUI kategori menengah.
- c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
- d. Pemasok memiliki S-Legalitas.
- e. Tidak terdapat penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
- f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
- g. Verifikasi terhadap ekspor produk.
- h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

# 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 20 Desember 2023

- Tempat : Kantor PT Aneka Tusma

- Ringkasan Catatan

- a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit
- b. Terdapat ketidaksesuaian pada Verifier 1.1.1.d & 1.1.1.e; serta Verifier 2.1.3.e.
- c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 10 Januari 2024

- Ringkasan Catatan :

- a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian tersebut dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
- b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
- c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0418 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

# IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1
Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB berbasis risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120202641318 tanggal terbit 11 Juni 2019 (perubahan ke-12 tanggal 13 Februari 2023):
			a. Nama Perusahaan : PT Aneka Tusma
			b. Alamat Kantor : Jl. Raya Citayam No. 88 RT. 006/001, Kel. Pondok Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Prov. Jawa Barat
			c. Status Penanaman Modal : PMDN
			d. Kode dan Nama KBLI : - 16291/Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu - 16292 (Pendukung)/Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu - 31001/Industri Furniture dari Kayu - 46491 (Pendukung)/ Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
			e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Citayam No. 88 RT. 006/001, Kel. Pondok Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Prov. Jawa Barat
			Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	•	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Aneka Tusma telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120202641318 tanggal 11 Juni 2019 (Perubahan ke-12 tanggal 13 Februari 2023), dengan identitas:         <ul> <li>Nomor KBLI</li> <li>Lokasi Usaha</li> <li>JI. Raya Citayam No. 88 RT. 006/001, Kel. Pondok Jaya, Kec. Cipayung</li> </ul> </li> <li>Klasifikasi Risiko</li> <li>Rendah</li> <li>Legalitas Perizinan</li> <li>NIB         <ul> <li>Berusaha</li> </ul> </li> <li>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</li> </ul>

			b. SIUP Kecil No. 0300/10-27/PK/V/2017 tanggal 12 Januari 2021, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Depok.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP:  a. Nomor : 01.391.431.2-412.000  b. Nama : PT Aneka Tusma  c. Alamat : Jl. Raya Citayam, 88, Pondok Jaya, Cipayung, Kota  Depok, Jawa Barat, 16443  d. Tanggal terdaftar : 22 Oktober 1985  Memiliki NPWP yang sesuai dengan NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>a. Dokumen Updating UKL-UPL Tahun 2015 telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup selaku ketua Komisi Penilai Amdal Kota Depok sesuai Surat No. 660.1/1379-bid tanggal 29 Desember 2015 dan telah mendapat persetujuan dari Walikota Depok sesuai Surat No. 660.1/05/I/BLH tanggal 19 Januari 2016.</li> <li>b. Izin Lingkungan 660.1/0009/DPMPTSP/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok.</li> <li>c. Perusahaan sedang dalam proses penyusunan laporan pelaksanaan UKL-UPL.</li> </ul>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Perusahaan sedang dalam proses penyusunan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</li><li>b. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</li></ul>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>a. Surat Izin No. 530/0001/IUI/DPMPTSP/SIMPOK/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Izin Usaha Industri, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok.</li> <li>b. Perusahaan memiliki PBBR NIB 9120202641318. KBLI terkait industri yakni: 16291, 16292 dan 31001 dengan klasifikasi risiko rendah sehingga perizinan berusaha menggunakan NIB.</li> <li>c. Kapasitas produksi per tahun: <ul> <li>Frame foto tenun serat alam</li> <li>: 20.000 pcs.</li> </ul> </li> </ul>
			- Furniture MDF lapis tenun serat alam : 6.000 pcs.

			- Kotak dekorasi tenun serat alam : 30.000 pcs.
			- Nampan dekorasi tenun serat alam : 20.000 pcs.
			d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.
			b. Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Aneka Tusma.</li><li>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</li></ul>

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>a. Dalam periode audit (Desember 2021 s.d. November 2023), perusahaan membeli/menerima bahan baku kayu berupa MDF dari jenis kayu karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> <li>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.</li> </ul>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan bahan baku berupa MDF didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
			b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.
			c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.
			d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang

	Justifikasi		termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d		Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	•••	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi		Seluruh pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.</li><li>b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.</li></ul>
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi.     b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai		MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
21.	Verifier	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri

	2.1.4.a		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Aneka Tusma.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Aneka Tusma.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Aneka Tusma.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Aneka Tusma.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Aneka Tusma.

PRINSIP 3
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan perdagangan lokal berupa produk sarung tangan masak tahan panas, cover pegangan kulkas, apron/celemek, dan lain-lain yang tidak termasuk dalam lingkup SVLK (bukan produk kayu).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa furniture dan handycraft/decorative item dari jenis kayu karet yang merupakan hasil produksi sendiri. Produk tersebut kemudian dibungkus dengan material non kayu berupa woven, tali plastik, kain tenun, dan lain-lain.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor

		1	
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa furniture dan handycraft yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu karet yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan produk dan lampiran dokumen ekspor (packing list dan invoice) sesuai ketentuan.

PRINSIP 4
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Tersedia dokumen SOP K3.</li><li>b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.</li></ul>
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	••	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.

	Justifikasi		b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke puskesmas/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok sesuai Keputusan No. Kep.568-05/PP/II/2022 tanggal 10 Februari 2022.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara menunjukkan bahwa terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun namun telah memenuhi ketentuan.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Berdasarkan data pekerja (data terpilah gender), dan hasil wawancara pekerja menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</li><li>b. Terdapat kebijakan persamaan gender yang tertuang dalam dokumen PP.</li></ul>

Bogor, 17 Januari 2024 LPVI PT BRIK Quality Services

•

PUALITY SEE Zulfikar Adil